

**EFEKTIVITAS TUGAS NAZHIR
DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH:

ANOHIB
NIM 1316160533

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017 M / 1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Efektivitas Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 Juli 2017 M

2 Zulqaidah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan




PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Anohib, NIM 1316160533 dengan judul "Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu", Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 25 Juli 2017 M
2 Zulqaidah 1438 H

Pembimbing I


Dr. Toha Andiko, M. Ag
NIP.197508272000031001

Pembimbing II


Nilda Susilawati, M. Ag
NIP.197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276, 51771 Fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu, oleh Anohib NIM. 1316160533, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan Manajemen Haji dan Umrah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari Kamis

Tanggal 10 Agustus 2017 / 18 Zulqaidah 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).


Bengkulu, 10 Agustus 2017 M
18 Zulqaidah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah


Kotak


Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP.197508272000031001


Penguji I


Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP.195707061987031003

Sekretaris


Nilda Susilawati, M.Ag
NIP.197905202007102003


Penguji II


Yosy Arisandy, M.M
NIP.198508012014032001

Mengetahui,

Dekan




NIP.19721998032003

iv

MOTTO

FAMOUS IN THE SKY, BUT UNKNOWN ON THE EARTH#

NASIHAT

3 Hal yang paling disenangi di dunia ini, yaitu :

1. Rasa Lapar
2. Sakit
3. Mati.

- Dengan rasa lapar, maka kita bisa ikut merasakan bagaimana penderitaan fakir miskin yang kelaparan, dan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur.
- Karena sakit meruntuhkan dosa-dosa kita. "Jika sakit peruntuh dosa, mengapa kita harus berduka?"
- Karena dengan KEMATIAN, kita akan bisa bertemu dengan ALLAH SWT. Untuk itu kita harus memperbanyak amal ibadah kita, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

BERSHODAQOHLAH, KARENA KAIN KAFAN YANG AKAN DIGUNAKAN KETIKA MATI TIDAK ADA KANTONGNYA.

BELAJAR DAN BELAJAR, UNTUK MENJADI PRIBADI YANG LEBIH BAIK.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Bapak (Makun) dan Mamak (Sarinem), kedua orangtuaku yang telah membesarkanku, membimbingku, mengajarku, memberikan semangat, dukungan dan selalu mendo'akanku sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan menjadi seorang sarjana. Saat ini aku hanya bisa mengucapkan terimakasih dan selalu mendoakan agar BapakMamak selalu mendapatkan Ridho dan Kasih Sayang ALLAH SWT.*
- *Mas Agus Susilo dan Mbak Wiwin Try Sukeksi yang telah memberikan semangat, motivasi dan mendo'akanku. Terimakasih banyak untuk Mas Agus Susilo yang telah membantu untuk membiayai perkuliahanku. Untuk jagoan kecil Muhammad Adnan Al-Fatih semoga menjadi anak yang sholeh dan cerdas.*
- *Seluruh sanak saudaraku yang ada di Bengkulu dan di Ponorogo, dimanapun berada yang telah mendoakanku.*
- *"My Grape", Erfina Vita Sri Rahayu S.Tr.Keb (EVSR), terimakasih untuk semangat, dukungan dan do'a serta waktu yang telah diberikan untukku selama ini. <3 FINA <3*
- *Dr. Abdul Hafiz, Dr. Aibdi Rahmat, Dr. Asep Suryaman, Pak Wahyu Abdul Jabar, M.HI, Kak Yovenska L. Man, M.HI, terimakasih banyak telah membantu saya, berbagi ilmu dan pengetahuan kepada saya.*
- *Mas Agung CP M.H yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan banyak referensi dalam penyelesaian skripsi.*
- *H. Supriyanto dan Ustadz Naharudin M.Pd.I yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, dan pengetahuan kepadaku.*
- *M. Wahid Syafiuddin, seorang Madridista yang menjadi teman baik dalam berbagai hal. Terimakasih untuk hal yang belum aku ketahui yang aku dapatkan darimu.*
- *Rifki Firmansyah, Bayern Muenchen fans yang menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana.*
- *Teman-teman di IAIN, khususnya Program Studi Manajemen Zakat Wakaf.*
- *Seluruh Dosen yang telah mengajarku selama perkuliahan di IAIN, Staf, Elemen, dan Segenap Civitas Akademika di IAIN Bengkulu, khususnya Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.*
- *Almamater IAIN Bengkulu yang telah menempahku.*
- *AREMA Malang Indonesia dan AC MILAN (Italy), Aremania/nita dan Milanisti / Leonisti dimanapun berada.*
- *Seluruh Donatur Al-Karim*

ABSTRAK

Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu
oleh Anohib, NIM 1316160533

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir dan untuk mengetahui kendala nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap nazhir. Kemudian hasil wawancara diuraikan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir belum efektif, karena jumlahnya yang masih sedikit, sedangkan potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan banyak. Ini tampak dari 21 masjid yang diteliti, baru 6 masjid yang telah mempunyai pengelolaan [Persentase 28,57% (6 dari 21)]. Pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir juga belum efektif dari segi bidang pengelolaannya, karena belum ada pengelolaan lain selain bidang pendidikan, padahal pengelolaan tanah wakaf juga bisa dikelola dalam bidang ekonomi dan kesehatan sesuai dengan potensi tanah wakaf tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas, Tugas Nazhir, Pengelolaan Tanah Wakaf.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Toha Andiko, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan.
4. Nilda Susilawati, M.Ag, selaku Pembimbing II dan Kepala Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan dengan penuh kasih sayang.

5. Kedua orang tuaku Makun dan Sarinem yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 25 Juli 2017 M
2 Zulqaidah 1438 H

Anohib
NIM 1316160533

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II KERANGKA TEORI

A. Wakaf	22
----------------	----

1. Pengertian Wakaf	22
2. Dasar Hukum Wakaf	23
3. Rukun Wakaf	25
4. Syarat Wakaf	26
B. Nazhir	27
1. Pengertian Nazhir	28
2. Jenis-Jenis Nazhir	29
3. Syarat-Syarat Nazhir	29
4. Hak dan Kewajiban Nazhir	32
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir	36
6. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Nazhir dan Pembina	39
7. Nazhir Wakaf Profesional	41
C. Teori Tentang Efektivitas	47

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Luas, Letak dan Batas Wilayah Kota Bengkulu	50
B. Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bengkulu	51
C. Kependudukan Kota Bengkulu	52
D. Sarana Ibadah dan Persentase Pemeluk Agama di Kota Bengkulu	53
E. Jumlah Tanah Wakaf Menurut Penggunaannya di Kota Bengkulu	53
F. Gambaran Tanah Wakaf Untuk Masjid di Kota Bengkulu	53
G. Jumlah Tanah Wakaf Untuk Masjid di Kota Bengkulu	54
H. Bentuk-Bentuk Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu	55
I. Data Tanah Wakaf	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan yang Dilakukan Nazhir Terhadap Tanah Wakaf	61
1. Administrasi Tanah Wakaf.....	61
2. Pengembangan Manfaat atau Pengelolaan Tanah Wakaf	64
3. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia.....	71
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Nazhir	72
1. Kendala dalam Administrasi Tanah Wakaf.....	73
2. Kendala dalam Pengelolaan atau Pengembangan Manfaat Tanah Wakaf	73
C. Pembahasan.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lembar Pengajuan Judul	
2. Lembar Bukti Menghadiri Seminar Proposal Skripsi	
3. Lembar Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa	
4. Lembar Catatan Perbaikan Proposal Skripsi	
5. Lembar Halaman Pengesahan Pengajuan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi	

6. Lembar Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
7. Lembar Bimbingan Skripsi
8. Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara
9. Lembar Pengesahan Pengajuan Surat Penelitian
10. Lembar Surat Izin Penelitian
11. Lembar Daftar Responden / Nazhir
12. Foto Wawancara Nazhir dan Objek Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel 3.I	: Luas Wilayah Kota Bengkulu.....	50
Tabel 3.II	: Kependudukan Kota Bengkulu.....	52
Tabel 3.III	: Sarana Ibadah dan Persentase Pemeluk Agama	53
Tabel 3.IV	: Jumlah Tanah Wakaf Menurut Penggunaannya	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak datangnya Islam ke Indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu melaksanakan wakaf secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Wakaf dipandang sebagai amal yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah Swt tanpa harus melalui prosedur administratif. Harta wakaf dianggap milik Allah semata dan tidak akan pernah ada pihak yang berani mengganggu gugat.¹ Dalam beberapa dekade belakangan, praktik wakaf semacam itu menghadapi masalah, terutama dalam hal administrasi setelah wakaf diatur dalam aturan perundang-undangan.

Aturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini dibentuk sebagai pedoman agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan tertib, serta dapat terlaksananya tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. Di dalamnya disebutkan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki

¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 2007, h.61

potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara *efektif* dan *efisien* untuk kepentingan ibadah, serta untuk memajukan kesejahteraan umum.²

Asas pemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling *relevan* dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri, karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai amal ibadah *sedekah jariyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa *kontinuitas* pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa di dapatkan secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan atau untuk kepentingan masyarakat banyak.³

Setidaknya ada tiga hal terhadap benda wakaf yang bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat, yaitu :

Pertama, benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Misalnya, ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan untuk mendirikan sekolah, maka masyarakat umum akan bisa memetik kemanfaatan yang begitu besar dari sekolah tersebut. Apalagi jika biaya sekolah tersebut termasuk murah atau gratis setelah disubsidi dari dana pengelolaan wakaf, maka masyarakat sekitar akan sangat terbantu dalam menyekolahkan anak mereka.⁴

Dengan adanya benda wakaf yang memiliki nilai guna sangat tinggi itu, maka *paradigma* baru wakaf harusnya didasari oleh aspek tersebut, sehingga

²Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang Wakaf, Tujuan dan Fungsi Wakaf, Pasal 4 dan Pasal 5.

³Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2004), h.72-73

⁴Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru...*, h.73

apabila ada benda wakaf yang hanya memberikan kemanfaatan kecil atau tidak sama sekali, sudah seleyaknya benda tersebut diberdayakan secara profesional produktif dalam rangka meningkatkan nilai fungsi yang berdimensi ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.⁵

Kedua, benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri. Secara material, para wakif boleh memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Secara *immaterial*, para wakif sudah pasti akan mendapatkan pahala karena benda yang diserahkan kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak dan terus-menerus. Karena sifatnya yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka wakif juga akan merasa puas secara batin. Rasa batin tersebut akan secara otomatis dapat mendorong meningkatnya kualitas syukur kepada Allah Swt yang berbentuk ibadah lainnya.⁶

Ketiga, manfaat *immaterial* melebihi manfaat materialnya. Karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang banyak daripada untuk wakif itu sendiri. Sehingga yang demikian, orang yang mewakafkan tanah untuk mendirikan bangunan fasilitas ibadah misalnya, harusnya bisa juga dimaknai secara lebih luas tentang ibadah itu sendiri, sehingga tidak fokus pada pendirian masjid semata.

Sebagai contoh, tanah wakaf yang berada di lokasi yang strategis tidak cukup hanya dibangun masjid atau mushalla yang fungsinya hanya untuk shalat, tetapi harusnya bisa dibangun fasilitas lain dengan mempertimbangkan

⁵Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru...*, h.73

⁶Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru...*, h.74

letak tanah tersebut. Masjid tetap didirikan di atas tanah tersebut, bersamaan dengan tempat usaha yang bisa menguntungkan dengan *desain* yang memungkinkan sesuai syariah. Sehingga dengan demikian, nilai tanah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai immaterialnya, yaitu bisa untuk ibadah, pusat koordinasi dakwah, pusat santunan kaum lemah, pusat perniagaan Islami, pusat koordinasi pemberdayaan ekonomi lemah dan sebagainya.⁷

Salah satu bagian terpenting dari wakaf adalah wakif. Wakif berhak menentukan peruntukkan harta yang telah diwakafkannya pada saat ikrar sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 23 di atas.⁸ Misalnya, seseorang berwakaf tanah. Wakif tersebut menginginkan agar di atas tanah tersebut dibangun madrasah atau sarana dan kegiatan pendidikan Islam. Jika keinginan wakif ketika ikrar tidak terlaksana, maka wakafnya tidak sah.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, ditentukan oleh kemampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf tersebut. Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf memiliki peran yang penting. Peran nazhir sangat utama dalam menjaga dan mengurus harta wakaf, serta mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Oleh sebab itu, selain harus memenuhi syarat-syarat moral, nazhir harus mempunyai kemampuan baik dalam bidang manajemen dan bisnis. Seperti mempunyai kecerdasan yang baik secara *intelektual*, sosial, dan pemberdayaan, *profesional* dalam bidang

⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru...*, h.75

⁸Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang Wakaf, Pasal 23.

pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas, dan mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.⁹

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan, sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara professional dan bertanggungjawab.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, ditentukan bahwa nazhir memiliki tugas sebagai berikut¹¹ :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Setelah wakif melaksanakan ikrar wakaf, nazhir yang memiliki peranan terhadap harta wakaf tersebut. Baik dari proses administrasinya, maupun pengelolaannya, sehingga tujuan dan fungsi harta wakaf dapat tercapai sesuai dengan peruntukannya. Yang lebih utama lagi yaitu peran nazhir terhadap pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan masyarakat. Karena tugas nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya bisa dinikmati oleh

⁹Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru...*, h.52

¹⁰Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru...*, h.50

¹¹Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang Wakaf, Pasal 11

masyarakat, maka jabatan nazhir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas tersebut.¹²

Di Kota Bengkulu, sebagian besar masjid didirikan di atas tanah wakaf. Begitu juga ada sekolah, madrasah, dan pesantren yang juga didirikan di atas tanah wakaf. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, mushalla, madrasah, kuburan, tempat sosial atau kantor pada tahun 2015 berjumlah 300, dengan rincian 193 masjid, 22 mushalla, 6 sekolah atau madrasah, 71 kuburan atau makam, 2 tempat sosial dan 2 kantor.¹³ Dari data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) jumlah tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid di Kota Bengkulu berjumlah 210 masjid.¹⁴

Berdasarkan data tersebut, dari jumlah tanah wakaf di Kota Bengkulu sebagian besar digunakan untuk masjid dan selebihnya mushalla, madrasah, kuburan, tempat sosial, serta kantor. Dengan jumlah wakaf yang cukup banyak ini tentu sangat dibutuhkan peran nazhir dalam pengelolaannya secara produktif, khususnya wakaf yang digunakan untuk masjid, agar manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Wakaf di Kota Bengkulu belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Banyaknya jumlah wakaf di Kota Bengkulu tidak diringi dengan lengkapnya administrasi dan pengelolaan yang

¹²Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru...*, h.51

¹³Bengkulu Dalam Angka Tahun 2016 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

¹⁴Sistem Informasi Masjid (SIMAS)

produktif. Harta wakaf masih ada yang belum jelas administrasinya, baik sertifikat tanah atau akta ikrar wakaf sebagai syarat sah administrasi benda wakaf. Sehingga masih ada terjadi sengketa wakaf, seperti penarikan harta wakaf oleh ahli waris. Hal ini disebabkan tradisi wakaf dahulu yang dilakukan secara lisan, dan tidak segera dilaksanakan pengadministrasian wakaf.

Peran nazhir belum begitu terlihat dalam mengelola atau mengembangkan wakaf tanah untuk masjid. Padahal telah ada undang-undang tentang pengelolaan wakaf, bahwa harta wakaf harus jelas administrasinya dan pengelolaannya dengan tujuan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Agar tujuan wakaf dapat terlaksana dengan baik, tentu dimulai dari administrasi harta wakaf yang jelas dan nazhir yang mampu mengelola harta wakaf secara produktif. Seharusnya nazhir mampu mengelola harta wakaf secara produktif sebagaimana peran nazhir yang disebutkan dalam undang-undang, karena dengan pengelolaan produktif manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Harta atau benda wakaf di masyarakat seperti tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh nazhir. Harta wakaf peruntukkannya hanya sebatas untuk apa harta tersebut diwakafkan, tetapi tidak ada perencanaan oleh nazhir agar harta wakaf bisa produktif. Nazhir belum mengetahui perannya dalam mengelola wakaf agar produktif, khususnya wakaf tanah untuk masjid. Sebagian besar masjid di Kota Bengkulu hanya sebagai tempat ibadah dan tempat belajar Alquran, jarang ada pemanfaatan lahannya untuk hal-hal yang lainnya. Misalnya dibangun perpustakaan, penjualan buku-buku, koperasi

syariah, Baitul Maal wa Tamwil maupun lainnya yang bersifat produktif agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ada lahan tanah di lingkungan masjid, tetapi hanya digunakan sebagai tempat parkir yang itupun tidak rapi seperti penyediaan tempat parkir seharusnya.

Pembangunan masjid dilakukan oleh pengurus masjid dan swadaya masyarakat. Belum diketahui dengan jelas, apakah pengurus masjid tersebut termasuk nazhir atau bukan, bahkan masyarakat dan pengurus masjid banyak yang tidak mengetahui tentang nazhir. Nazhir hanya sebatas ketika ikrar wakaf saja, belum terlihat perannya terhadap program atau perencanaan untuk mengelolanya agar bisa produktif dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagaimana survey awal yang dilakukan penulis di beberapa masjid di Kota Bengkulu, seperti Masjid Al-Iman di Jalan Hibrida 11, sejak dibangun pertama kali sampai sekarang belum dilaksanakan usaha pembangunan hal-hal yang bersifat produktif, masjid hanya sebatas tempat ibadah saja, padahal di sebelah masjid ada lahan tanah yang bisa dimanfaatkan.¹⁵ Contoh lainnya, Masjid Babussalam di Jalan Hibrida 10, telah mempunyai Taman Pendidikan Quran, perpustakaan, dan Taman Kanak-Kanak. Pembangunan masjid dan yang lainnya dilaksanakan oleh pengurus masjid dengan bantuan dari masyarakat.¹⁶ Masjid Baitur Rahim di Jalan Irian mempunyai lahan yang luas, tetapi belum ada pemanfaatan lahan tersebut untuk hal-hal yang bersifat produktif. Hanya berdiri masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah. Padahal, lahan tersebut mempunyai potensi untuk dikelola atau bisa

¹⁵Samanto, Nazhir Masjid Al-Iman, *Wawancara*, Rabu, 12 Oktober 2016

¹⁶Edi, Pengurus Masjid Babussalam, *Wawancara*, Senin, 10 Oktober 2016

dikembangkan dengan mendirikan fasilitas lain. Begitu pula dengan Masjid Al-Mukminin di Jalan Regional Pekan Sabtu, masjid mempunyai Taman Pendidikan Alquran, dan aula sederhana tempat pengajian Muhammadiyah, dengan bantuan swadaya masyarakat.¹⁷

Kemudian, di Jalan Hibrida 7 Kelurahan Sidomulyo terdapat tanah wakaf yang berukuran 20x45 m², tanah tersebut diwakafkan oleh Bapak Sudirman untuk dibangun masjid dan Taman Pendidikan Alquran. Tetapi, sampai saat ini belum dilaksanakannya pembangunan masjid pada tanah wakaf tersebut. Sebenarnya lingkungan tersebut sudah mempunyai masjid, tetapi masjidnya hanya berukuran kecil dan letaknya tidak strategi, serta tidak mempunyai tempat parkir. Karena itu, pemilik tanah mewakafkan tanah tersebut untuk didirikan masjid dan Taman Pendidikan Alquran.¹⁸

Kemudian pemilihan nazhir ketika ikrar wakaf belum berdasarkan seperti yang terdapat dalam undang-undang wakaf, karena jika nazhir memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, tentu akan terlihat fasilitas lain yang berdampingan dengan masjid, misalnya ada perpustakaan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah) dan sebagainya. Sehingga peruntukkan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi punya manfaat lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kenyataannya di Kota Bengkulu, lahan sekitar masjid yang punya potensi untuk dikelola belum terlihat pemanfaatannya.

¹⁷Narto, Pengurus Masjid Al-Mukminin, *Wawancara*, Jum'at, 7 Oktober 2016.

¹⁸Sumarlan, Ketua RT.14, *Wawancara*, Sabtu, 8 Oktober 2016

Sebagian besar masjid hanya sebagai tempat ibadah saja, belum adanya pemanfaatan lahan untuk dikelola dan dikembangkan, padahal jika lahan yang ada bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka akan memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dan masjid bisa menjadi pusat Islami. Apabila wakaf dikelola dengan profesional, maka selain menjadi tempat ibadah, lahan di sekitar masjid yang ada bisa dimanfaatkan untuk didirikan perpustakaan, Baitul Mal, dan pengelolaan produktif yang lainnya. Hal ini dapat terwujud oleh kemampuan dan kapasitas nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, tetapi di Kota Bengkulu pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan oleh nazhir belum terlihat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, yaitu untuk mengetahui peran nazhir dalam mengembangkan wakaf tanah untuk masjid yang ada di Kota Bengkulu. Menurut penulis hal ini penting untuk diteliti, karena lahan wakaf selain digunakan untuk masjid juga bisa didirikan fasilitas lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih *signifikan* dapat dirasakan oleh masyarakat, tetapi masih terdapat kendala dalam pengembangannya yang dalam hal ini diperankan oleh nazhir.

Kondisi yang ada sekarang bahwa berlakunya undang-undang pengelolaan wakaf belum disertai dengan pengembangan wakaf sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan tersebut. Praktek wakaf yang dikehendaki belum terlaksana, nazhir yang mempunyai peran penting dalam mengelola wakaf belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nazhir harus

mempunyai kemampuan dan kapasitas agar dapat mengembangkan wakaf sesuai peruntukannya, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam mencapai tujuan wakaf, jika tanpa pengembangan wakaf oleh nazhir, maka tujuan wakaf belum bisa tercapai secara optimal.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa perlu kajian dan penelitian terhadap *Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu* yang akan dicarikan jawabannya dalam skripsi ini.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi objek yang akan diteliti, yaitu tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, baik yang sudah ada pemanfaatannya selain fungsi masjid sebagai tempat ibadah, maupun yang memiliki potensi untuk dikelola, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi atau bidang lainnya. Dan yang menjadi pokok pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah tugas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf masjid sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf. Dalam hal ini, tanah wakaf yang menjadi objek penelitian dibatasi hingga tahun 2000.

C. Rumusan Masalah

Masalah penelitian yang telah dipaparkan memerlukan rumusan-rumusan masalah yang jawabannya diharapkan dapat menjawab masalah itu.

1. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir terhadap tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu ?
2. Apa kendala nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir terhadap tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui kendala nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan mengenai efektivitas peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan masukan wawasan pemikiran tentang efektivitas peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu. Kemudian sebagai bahan masukan kepada semua pihak yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nazhir dalam mengoptimalkan wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Era Desnita Fakultas Syariah Program Studi Akhwal Al-Syaksiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2014, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan”. Untuk menyusun skripsinya ini, Era Desnita menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf

masyarakat di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan akan pentingnya mewakafkan sebagian dari lahan yang mereka miliki seperti mewakafkan lahan untuk masjid, bangunan sekolah, pemakaman umum, dan jalan gang. Namun masyarakat melakukan wakaf kebanyakan tidak menyatakan ikrar wakaf.¹⁹

Dari penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitiannya sama mengenai wakaf tanah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Era Desnita penelitiannya tentang pelaksanaan wakaf dan tempat penelitiannya di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan penulis akan melaksanakan penelitian tentang peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu.

Agung Cucu Purnawirawan Fakultas Syariah Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2008, dalam skripsinya yang berjudul “Aplikasi Manajemen Wakaf Tanah Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu”. Untuk menyusun skripsinya ini, Agung Cucu Purnawirawan menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aplikasi manajemen wakaf di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan karena :

¹⁹Era Desnita, “Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan”. *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2014. Skripsi tidak diterbitkan.

- a. Belum ada sosialisasi dari pihak instansi tentang peraturan perundang-undangan khususnya tentang wakaf yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004 kepada masyarakat.
- b. Pengurus masjid atau nazhir di Kelurahan Sidomulyo ketika ingin mengurus sertifikat wakaf pada umumnya masih terlambat pada persoalan proses perwakafan tanah yang harus jelas hitam putihnya, sehingga seiring berjalannya waktu lama-kelamaan tidak ditindaklanjuti, begitu juga adanya pergantian pengurus masjid setiap akhir kepengurusan yang kemungkinan tidak jelas ujung pangkalnya yang mempengaruhi tidak semangatnya pengurus untuk memberdayakan tanah wakaf secara maksimal.
- c. Adanya masyarakat Kelurahan Sidomulyo yang beranggapan bahwa tidak mungkin ada orang yang mau memperlakukan tanah wakaf, karena tanah tersebut ada bangunan masjid yang digunakan untuk kepentingan umum.
- d. Selain dari tiga hal di atas, yaitu besarnya biaya ketika mau mengurus sertifikat tanah wakaf, karena harus melibatkan berbagai pihak antara lain : wakif, kades atau lurah dan Tim Ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga karena salah satu penyebab ini, 13 tanah wakaf untuk masjid dan musholla di Kelurahan Sidomulyo yang dikunjungi, sampai sekarang belum ada sertifikat tanah wakafnya.²⁰

Dari penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitiannya sama mengenai wakaf tanah

²⁰Agung Cucu Purnawirawan, "Aplikasi Manajemen Wakaf Tanah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu". *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2008. Skripsi tidak diterbitkan.

dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Agung Cucu Purnawirawan tentang aplikasi manajemen wakaf dan tempat penelitiannya di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka, sedangkan penulis akan melaksanakan penelitian tentang peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu.

Didin Najmudin Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Mumalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor”. Untuk menyusun skripsinya ini, Didin Najmudin menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengelolaan tanah wakaf di desa Babakan pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional. Tanah wakaf yang ada di desa Babakan mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan, seperti digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid, sekolah dan pemakaman. Ada beberapa tanah wakaf yang sudah mulai dikelola secara produktif, seperti menanami pohon sengon. Hasil dari penjualan budidaya pohon sengon digunakan untuk menambah fasilitas harta wakaf yang ada.²¹

Dari penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitiannya sama mengenai tanah wakaf dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian Didin Najmudin tentang strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa

²¹Didin Najmudin, “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Skripsi tidak diterbitkan.

Babakan Ciseeng Bogor, sedangkan penulis akan melaksanakan penelitian tentang peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai *instrumen* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* atau gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya sendiri menekankan pada makna daripada *generalisasi*.²²

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung kondisi yang ada di tempat yang akan diteliti.²³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis sejak observasi awal pada bulan April sampai dengan selesai dan lokasi penelitiannya di Kota Bengkulu. Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Bengkulu, karena berdasarkan *survey* awal yang dilakukan oleh penulis, bahwa di Kota Bengkulu belum begitu banyak pemanfaatan masjid selain sebagai tempat

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h.9

²³Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h.35

ibadah dan terdapat beberapa masjid khususnya yang memiliki lahan cukup luas dan mempunyai potensi untuk dikelola atau dibangun fasilitas lain, tetapi belum terlihat adanya pemanfaatan terhadap lahan tersebut.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah nazhir di Kota Bengkulu dengan pola *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan atau berkaitan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁴ Dalam hal ini yaitu masjid di Kota Bengkulu yang telah mempunyai pemanfaatan selain sebagai tempat ibadah dan masjid yang mempunyai lahan yang luas, serta berpotensi untuk dilakukan pengelolaan atau pembangunan fasilitas lain di lahan tersebut, sehingga bisa memberikan tambahan manfaat bagi masyarakat.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek yang diteliti yaitu nazhir, serta data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bengkulu, Sistem Informasi Masjid (SIMAS) dan KUA setempat.

²⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 157

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian pustaka (*library research*), yaitu berasal dari buku-buku atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik :

1. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dikatakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Penggunaan teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi dengan wawancara langsung dengan responden. Dalam hal ini adalah nazhir.

2. Dokumentasi

Di dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari sumber tertulis, seperti catatan, arsip-arsip, buku, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep *Miles* dan *Huberman*. *Miles* dan *Huberman* mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai dengan tuntas.²⁵

Komponen dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*,h.337-345

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, yaitu :

Bab Pertama Pendahuluan. Di dalam bab pertama ini dipaparkan latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan, yakni untuk mengetahui peran nazhir dalam pengelolaan wakaf tanah untuk masjid di Kota Bengkulu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian peneliti merumuskan masalah penelitian ke dalam dua rumusan penelitian, yakni : a) Bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir terhadap tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu, b) Apa kendala nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya dilanjutkan dengan metodologi penelitian, bermaksud untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang akan digunakan dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir, sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara umum, *sistematis*, *logis*, dan *korelatif* mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab Kedua mengandung bahasan tentang konsepsi nazhir. Di dalam hal ini penulis merasa penting untuk membahasnya, karena ini termasuk pembahasan yang lebih berfokus pada penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai wakaf dan nazhir. Penjelasan tentang wakaf meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf. Kemudian

penjelasan tentang nazhir meliputi pengertian nazhir, syarat-syarat nazhir, fungsi dan peran nazhir dalam mengembangkan wakaf.

Bab Ketiga berisi bahasan tentang gambaran umum Kota Bengkulu, kondisi tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu, jumlah tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid di Kota Bengkulu dan bentuk-bentuk pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu.

Bab Keempat berisi bahasan tentang pengelolaan tanah wakaf untuk masjid oleh nazhir di Kota Bengkulu dan kendala nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu.

Bab Kelima Penutup, yang merupakan kesimpulan dari hal-hal yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memberikan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “waqofa”, yaitu *waqofa-yuqifu-waqfan*. Asal kata “waqofa” berarti “menahan”, “berhenti”, “diam di tempat”, atau “tetap berdiri”.²⁶ Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan untuk penggunaan yang tidak dilarang oleh syara’, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Swt.²⁷

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut Imam Hanafi yang terpenting dari harta wakaf adalah manfaatnya yang dapat dirasakan oleh orang banyak baik sekarang maupun yang akan datang.²⁸ Menurut Imam Malik, wakaf adalah menahan harta, kemudian menjadikan manfaat harta yang dimiliki,

²⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h.1645

²⁷Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, (Pasuruan : Garoeda Buana Indah, 1994), h.1

²⁸Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h.2

baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak sesuai dengan peruntukannya.²⁹

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.³⁰ Menurut Imam Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kemashlahatan orang banyak dalam jangka waktu yang lama, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks Alquran dan Hadis. Tidak ada dalam ayat Alquran yang secara tegas menggambarkan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Alquran yang dikategorikan sebagai

²⁹Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.2

³⁰Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h. 3-4

³¹Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.2

amal kebaikan.³² Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Al-Imran [3] : 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada

³²Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*,

orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 271)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Hajj [22]: 77)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu : Ibnu Sa'id dan Ibn Hajr. Mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu : Ibnu Ja'far dari 'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Jika meninggal manusia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara, yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan kedua orang tuanya". (HR. Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Daud)

3. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun

wakaf ada empat, yaitu :

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf 'alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- d. *Sighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)³³.

4. Syarat Wakaf

a. *Wakif*

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya.³⁴ Kecakapan hukum tersebut meliputi:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa atau baligh
- 4) Tidak boros atau tidak lalai

b. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)

- 1) Benda harus mempunyai nilai atau berguna
- 2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan
- 3) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad
- 4) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif.³⁵

c. *Mauquf 'alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf)

- 1) Harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukkan wakaf tersebut

³³Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.21

³⁴Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.17

³⁵Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.27-28

2) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah Swt.³⁶

d. *Sighat* (Ikrar wakaf)

1) Lafaznya harus jelas

2) *Sighat* harus *munjazah* atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu

3) *Sighat* tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf

4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³⁷

B. Nazhir

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.³⁸

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai *instrumen*

³⁶Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan...*, h.22-24

³⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.54

³⁸Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.61

penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.³⁹

1. Pengertian Nazhir

Nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara* – *yanzhuru* – *nazhran*, artinya “menjaga”, “mengurus” atau “mengatur”.⁴⁰ Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *nazhir* berarti “yang melihat”, atau “pemeriksa”.⁴¹ Jadi nazhir adalah pengurus, maksudnya orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dalam *literatur fiqh*, pengelola wakaf disebut dengan *nazhir* yang berarti penjaga, pengurus, *mutawwali*, manajer, penjaga, berkomitmen, atau yang diberi kuasa.⁴²

Nazhir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.⁴³ Menurut Ash-Shan’ani, nazhir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, definisi nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk

³⁹Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h.61

⁴⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h.1411

⁴¹Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur’an, 1973), h.457

⁴²Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia...*, h.1533

⁴³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h.91

⁴⁴Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h.67

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁴⁵ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nazhir adalah orang atau badan hukum yang bertugas untuk mengelola, menjaga, memelihara dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa nazhir adalah manajer yang harus profesional yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengurusan wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya.

2. Jenis-Jenis Nazhir

- a. Nazhir Perseorangan
- b. Nazhir Organisasi
- c. Nazhir Badan Hukum⁴⁶

3. Syarat-Syarat Nazhir

Nazhir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi nazhir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁴⁷ :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Islam, baligh, berakal sehat
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Jujur dan terpercaya
- e. Berlaku adil

⁴⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1

⁴⁶Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 9

⁴⁷Saekan Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola Offset, 1997), h.141

f. Mempunyai kemampuan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, baik nazhir perseorangan, organisasi, maupun nazhir badan hukum memiliki persyaratan sebagai berikut⁴⁸ :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Amanah
- d. Mampu secara jasmani dan rohani
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Masing-masing individu nazhir organisasi dan badan hukum harus memenuhi persyaratan diatas, selain itu organisasi dan badan hukum yang berperan sebagai nazhir bergerak dibidang sosial, bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan atau bidang keagamaan Islam.⁴⁹

Bagi nazhir yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵⁰ :

- a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan
- c. Badan hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam
- d. Para pengurusnya harus memiliki syarat-syarat sebagai seorang nazhir.

⁴⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 10

⁴⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 10

⁵⁰Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional...*, h.102

Kata *amanah* dalam persyaratan nazhir tersebut menunjuk kepada kualitas ilmu dan keterampilan. Artinya, seorang yang amanah adalah seorang yang profesional yang mampu menjalankan tugasnya secara *efektif* dan *efisien*, serta mempunyai komitmen terhadap profesinya. Selain itu, kata amanah juga merujuk pada syarat pemimpin, termasuk di dalamnya manajer. Yakni, paling tidak di dalamnya memiliki dua kriteria, *al-qawiyy*, yang berarti kuat, memiliki kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat dalam menghadapi resiko. Dan *al-amin*, yang berarti terpercaya.⁵¹

Nazhir juga harus mempunyai keahlian manajemen tertentu atau *managerial skill*. Keahlian manajemen ini merupakan syarat penting bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf agar dapat bermanfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat.⁵² Nazhir juga hendaklah orang yang mempunyai sumber daya yang berkualitas, sebab dengan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi, setidaknya memiliki dua hal potensi utama, yaitu⁵³:

- a. Gagasan, konsepsi dan kreasi
- b. Kemampuan dan keterampilan mewujudkan gagasan tersebut dengan cara yang produktif

⁵¹Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.82

⁵²Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.69

⁵³M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya*, (Jakarta : Lantabora Press, 2005),

4. Hak dan Kewajiban Nazhir

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Nazhir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, selain juga mempunyai hak-hak yang harus diterimanya atas tugas-tugas tersebut. Kewajiban nazhir meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan, dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya. Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

a. Mengelola dan memelihara harta wakaf

Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf, sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu *fuqaha* sepakat bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf.⁵⁵

b. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan

⁵⁴Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994), h.99

⁵⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h.45

Hal ini dilakukan seperti *muzara'ah* dan *musyarah* atau nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Membangun bangunan di atas tanah wakaf

Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat mendirikan bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan walaupun wakif tidak memberikan syarat apapun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemashlahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan masyarakat.

d. Mengubah bentuk dan kondisi wakaf

Nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf agar menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya jika harta wakaf berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, atau pertokoan, atau bentuk lain yang dikehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan wakaf.

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Namun, ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang telah ditentukan. Artinya, nazhir tidak berhak *mentasyarufkan* harta wakaf atas keinginan pribadi, seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, berhutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjam harta wakaf, dan mengizinkan orang lain untuk menetap di

rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan, karena ia terikat dengan persyaratan yang telah ditentukan.⁵⁶

e. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

Nazhir wajib dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa pihak lain.

f. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri

Agar *eksistensi* dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, nazhir berkewajiban melunasi semua kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola, biaya perawatan dan sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf.

g. Mendistribusikan hasil wakaf untuk kepentingan orang banyak

Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf berdasarkan dengan syarat yang telah ditentukan.

h. Memperbaiki aset wakaf yang rusak supaya kembali bermanfaat

Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan karena kelalaiannya. Jika nazhir mengelola wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, maka tugasnya sebagai nazhir bisa dicabut dan diganti dengan nazhir yang lain.⁵⁷

⁵⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.47

⁵⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.49

Nazhir mempunyai kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi⁵⁸ :

- a. Menyimpan lembar salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan
- b. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf
- c. Berusaha meningkatkan hasil wakaf
- d. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi perwakafan dengan memelihara buku catatan tentang keadaan tanah wakaf, buku catatan tentang pengelolaan dan hasil wakaf, serta buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas nazhir yaitu⁵⁹ :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya, jika wakaf berupa tanah, nazhir berhak menanaminya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberikan hasil.

⁵⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...*, h.114

⁵⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 11

Nazhir berhak mendapat upah untuk jerih payahnya mengurus harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya sesuai dengan ketentuan, bisa sepersepuluh atau seperdelapan dari hasil dari hasil tanah yang diwakafkan, atau sejumlah yang pantas diterima oleh nazhir tersebut asalkan tidak melebihi sepuluh persen (10%) hasil bersih tanah wakaf. Sebagai pemegang amanat, pada dasarnya nazhir tidak dibebani resiko yang terjadi atas tanah wakaf, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau kerugian yang terjadi itu karena kelalaian atau karena kesengajaannya.⁶⁰ Dalam melaksanakan tugasnya nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, dan dalam rangka pembinaannya nazhir harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁶¹

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Pada hakikatnya siapa saja bisa menjadi nazhir, asalkan memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk menjadi nazhir. Menurut fiqh, seorang wakif bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain untuk menjadi nazhir, tetapi jika wakif tidak menunjuk siapapun untuk menjadi nazhir, maka yang bertindak sebagai nazhir adalah *qadhi* dari pihak tempat wakaf tersebut. Tetapi pada saat ini yang menjadi nazhir seharusnya ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai kemampuan dalam mengelola wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.⁶²

⁶⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...*, h.115

⁶¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 13-14

⁶²Faishal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan : Garoeda Buana Indah, 1994), h.56

Dalam kitab-kitab fiqh tidak ditemukan aturan tentang masa bakti nazhir, begitu juga dengan peraturan wakaf perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan nazhir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazhir meninggal dunia, atau sudah uzur tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya harta wakaf tidak dikelola sebagaimana mestinya dan terabaikan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris wakif.⁶³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa masa bakti nazhir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazhir berkhianat, tidak amanah, tidak mampu, atau muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nazhir mengundurkan diri, wakif atau pemerintah dapat memberhentikan nazhir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggungjawab pengelolaan wakaf.⁶⁵

⁶³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.50

⁶⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.51

⁶⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.51

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila :

- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan
- b. Bubar atau dibubarkan atau nazhir organisasi atau nazhir badan hukum
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir, atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap

Adapun pemberhentian nazhir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan apabila⁶⁶ :

- a. Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir
- b. Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat
- c. Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi dan minum-minuman keras
- d. Kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, atau dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan

⁶⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.53

6. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sebagai Nazhir dan Pembina

Salah satu yang menarik dari undang-undang wakaf dalam konteks nazhir yang berbeda dengan peraturan sebelumnya adalah adanya kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Fungsi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai nazhir *independen* pemerintah, dan sebagai lembaga pembina dan pengawas. Sebagai nazhir, Badan Wakaf Indonesia pusat dan daerah bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Adapun jumlah anggotanya adalah minimal 20 orang dan maksimal 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Diantara persyaratannya adalah amanah, memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman di bidang perwakafan dan ekonomi.⁶⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 54, syarat untuk diangkat menjadi calon anggota Badan Wakaf Indonesia adalah⁶⁸ :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Amanah
- d. Mampu secara rohani dan jasmani
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- f. Memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman di bidang perwakafan, khususnya di bidang ekonomi syariah
- g. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional

⁶⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h.90

⁶⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 6 Pasal 54

Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia yaitu⁶⁹ :

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

Sebagai pembina, Badan Wakaf Indonesia memberikan pembinaan terhadap nazhir-nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, memberikan persetujuan terhadap perubahan peruntukan harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazhir, dan memberikan saran kebijakan wakaf kepada pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, pihak lain yang dipandang mampu, dan untuk Badan Wakaf Indonesia di tingkat pusat, paling tidak pertama kalinya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden asal usulan menteri dan selanjutnya lewat pemilihan oleh anggotanya. Sedangkan di

⁶⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 6 Pasal 49

daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Masa jabatannya 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, biaya operasional Badan Wakaf Indonesia dibantu oleh pemerintah.⁷⁰

7. Nazhir Wakaf Profesional

Nazhir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu merekrut para nazhir yang amanah dan profesional. Setelah itu, lembaga wakaf juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para nazhir untuk berkembang dan berkarya sehingga menjadi nazhir benar-benar merupakan suatu pilihan dan pengabdian kepada Allah Swt.⁷¹

Tidak bisa dipungkiri, mayoritas nazhir wakaf di Indonesia kurang profesional dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya. Umumnya mereka bekerja sambilan. Mereka memiliki pekerjaan tetap, seperti Pegawai Negeri Sipil, petani, pedagang, dan sebagainya yang harus diutamakan disamping tugas sebagai nazhir. Kenyataan ini menggambarkan bahwa profesi nazhir bukanlah yang diharapkan dalam masyarakat. Nazhir dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi karena ketokohan, kerabat dekat wakif, atau orang kepercayaan wakif.⁷²

Akibat dari ketidakprofesionalan nazhir, banyak harta wakaf tidak memberi manfaat kepada masyarakat, bahkan banyak harta wakaf yang

⁷⁰Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.92

⁷¹Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h.68

⁷²Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h.77

dijadikan harta warisan sanak keluarga nazhir wakaf, atau dipersengketakan oleh ahli waris wakif. *Realitas* ini kadang menjadi kendala bagi calon wakif sehingga mereka ragu untuk mewakafkan hartanya. Untuk itu nazhir wakaf harus membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat, bahwa amanah mengelola untuk mengelola harta wakaf bisa berhasil dan dapat mendatangkan manfaat kepada masyarakat sehingga calon wakif dapat tergerak hatinya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini harus dibuktikan dengan loyalitas, keikhlasan dan kehati-hatian dalam pengelolaan harta wakaf.⁷³

Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat wakaf, keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati posisi sentral. Sebab nazhir yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya. Banyak pengelolaan wakaf yang tidak efektif dan belum mendatangkan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Profesionalisme nazhir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf.⁷⁴

Seorang nazhir profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip modern. Kata profesional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi dan melibatkan komitmen yang kuat. Ada beberapa ciri atau karakteristik profesional, yaitu⁷⁵ :

⁷³Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia...*, h.103

⁷⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.53

⁷⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.53

- a. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik

Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ini memungkinkan seorang profesional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang baik.

- b. Adanya komitmen moral yang tinggi

Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen dituangkan dalam kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode *etik* profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik.

- c. Orang yang profesional biasanya hidup dari profesi yang dijalankannya.

Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan.

- d. Pengabdian kepada masyarakat, adanya *komitmen* moral yang tertuang

dalam kode etik profesi ketika orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya.

e. *Legalisasi* keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan dizinkan.

Seorang profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi, serta mempunyai komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir wakaf dianggap profesional jika ia melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang itu, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang profesional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya. Ia melibatkan seluruh waktu, tenaga, pikiran dan serius dalam pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggungjawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir yang profesional dalam mengelola harta wakaf tidak sekedar mengisi waktu luang atau pekerjaan sampingan, akan tetapi, dia sadar dan yakin bahwa pekerjaannya menyatu dengan dirinya. Pekerjaan yang dilakukannya membentuk identitas dan kematangan dirinya. Dia berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaannya.⁷⁶

Dalam melibatkan keseluruhan diri serta keahlian dan keterampilannya, seorang profesional harus mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Disiplin, ketekunan, dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas pekerjaan. Karena itu, seorang nazhir belum bisa dianggap profesional jika menjalankan tugasnya mengelola harta wakaf atas dasar

⁷⁶Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.79

pekerjaan sampingan. Karena seorang profesional mengerahkan seluruh waktu, pikiran, tenaganya dan ia berhak memperoleh gaji yang memadai atas pekerjaannya.⁷⁷

Untuk pengembangan wakaf, kualitas pengelolaan tentu harus didukung oleh nazhir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf, pengetahuan tentang prinsip ekonomi, dan keuangan syariah. Ia mempunyai kemampuan mengelola uang secara profesional sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai kemampuan melakukan *investasi* harta wakaf. Ini menunjukkan pentingnya manajemen sumber daya manusia pada lembaga pengelola wakaf, terutama aspek perencanaan sumber daya manusia yang terprogram. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya yang bermutu dan terampil sangat diperlukan, karena sumber daya manusia adalah faktor penting dalam suatu organisasi.⁷⁸

Pengelolaan dan pengembangan nazhir menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf. Seberapa baik sumber daya manusia yang dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi ini di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan tercapai. Nazhir merupakan salah satu unsur yang paling penting bagi organisasi pengelola wakaf. Hal ini terjadi karena nazhir mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Begitu pentingnya manajemen sumber daya manusia

⁷⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.80

⁷⁸Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*,

ini, apabila tidak dilaksanakan dengan baik, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasarannya.⁷⁹

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir, diperlukan sistem manajemen sumber daya manusia yang bagus, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditrencanakan.⁸⁰ Tujuannya yaitu :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan nazhir dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional, dan bertanggungjawab.
- b. Membentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf yang sesuai dengan *akhlakul karimah*
- c. Menciptakan pola pikir yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi undang-undang wakaf maupun teknis manajerial, sehingga lebih mudah melakukan pengendalian
- d. Mengajak para nazhir wakaf untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara lebih luas sehingga wakaf bisa menjadi salah satu *elemen* penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.⁸¹

Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya nazhir wakaf agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, yakni melalui pendidikan formal, seperti sekolah kejuruan, maupun sekolah umum untuk mencetak calon-calon sumber daya

⁷⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.55

⁸⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, h.56

⁸¹Faishal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia...*, h.58

nazhir wakaf yang siap melaksanakan tugas sebagai nazhir. Misalnya, sekolah pertanian untuk calon nazhir yang dipersiapkan mengelola tanah wakaf yang berupa lahan pertanian, perkebunan dan lain-lain. Lalu didirikan juga sekolah ekonomi untuk mengelola tanah wakaf untuk area perdagangan dan sebagainya. Kemudian, dilakukan pendidikan nonformal berupa kursus, pelatihan kenazhiran terkait dengan manajerial organisasi atau keterampilan berupa teknik pengelolaan pertanian, perdagangan, pemasaran dan sebagainya.⁸²

Nazhir yang ada ditingkatkan secara kemampuannya baik melalui pelatihan yang *intensif*, maupun bimbingan. Ini akan menghasilkan nazhir yang memiliki kemampuan dalam memegang tanggung jawabnya sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf. Para nazhir dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip, seperti amanah, *transparansi*, *akuntabilitas*, dan *inovatif*. Selain itu, sistem operasional lembaga pengelola wakaf juga harus mengakomodasikan kebutuhan para nazhir, sehingga para nazhir dapat memberikan karyanya secara maksimal dalam membangun lembaga pengelola wakaf.⁸³

C. Teori Tentang Efektivitas

Istilah efektivitas berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Efektivitas menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sejalan dengan perencanaan yang telah

⁸²Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.83

⁸³Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah...*, h.83

ditetapkan.⁸⁴ Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.⁸⁵

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁸⁶ Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.⁸⁷ Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan harta wakaf dikatakan efektif apabila :

1. Peruntukkan pengelolaan harta wakaf itu tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf, dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :
 - a. Sarana dan kegiatan ibadah
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
 - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa

⁸⁴Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1973), h.261

⁸⁵Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h.59

⁸⁶Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2000), h.29

⁸⁷Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h.24

- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸⁸
2. Secara *substantif* harta tanah wakaf yang memiliki banyak potensi dapat dikelola secara *intensif*, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat.

⁸⁸Undang-Undang RI Nomor 41Tentang Wakaf, Pasal 22

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan yang Dilakukan Nazhir Terhadap Tanah Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian benda wakaf, menjaga dan melindungi benda wakaf, melakukan pengelolaan terhadap benda wakaf, serta melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Di bawah ini penulis menguraikan hasil penelitian berdasarkan tugas nazhir tersebut.

1. Administrasi Tanah Wakaf

Salah satu tugas nazhir yaitu melakukan pengadministrasian benda wakaf. Administrasi ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi benda wakaf agar tidak terjadi sengketa atau permasalahan seperti penarikan benda wakaf. Penarikan benda wakaf ini sebagai salah satu akibat belum adanya kelengkapan surat tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Karena itu, jika administrasi benda wakaf sudah lengkap, maka benda wakaf tersebut telah kuat secara hukum dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari jumlah 21 masjid yang didirikan di atas tanah wakaf, terdapat 15 masjid yang sudah memiliki sertifikat tanah dan Akta Ikrar Wakaf, sedangkan 6 masjid belum memiliki akta ikrar wakaf. Berikut ini adalah data masjid,

wakif, nazhir dan sertifikat tanah wakaf yang menjadi objek penelitian, yaitu :

Tabel V
Data Masjid, Wakif, Nazhir dan Administrasinya

No	Nama Masjid	Wakif	Nazhir	Akta Ikrar Wakaf
1	Nurul Haq	Moris	Almizan	Ada
2	Abu Bakar Ash-Shiddiq	Tompi	Ahmad	Ada
3	Al-Muhtadin	Sulaiman	Zaidin	Ada
4	Al-Furqan	Dahri	Rasyid	Ada
5	Babussalam	Paimun	Edi	Ada
6	Baitul Mukmin	Asbani	Gandi	Ada
7	Nurul Iman	Rifa'i	Mahuri	Ada
8	Al-Khalik	Bukhori	Azharjono	Ada
9	Nur Qolbi	Zaidin	Nazar	Ada
10	Nurul Ikhsan	Nurdin	Ja'far Sidiq	Belum Ada
11	Al-Mabrur	Amran	Yahya	Ada
12	Al-Mukminin	Jaya	Narto	Ada
13	Baitul Jannah	Alwi	Ahsan	Belum Ada
14	Al-Ikhlash	Mustofa	Mulyadi	Belum Ada
15	Muttaqin	Anwar	Mukhtar	Belum Ada
16	Baitul Huda	Khairudin	Amri	Belum Ada
17	Al-Muhajirin	Junaidi	Mustain	Ada
18	Baitur Rahim	Baijuri	Husni	Ada
19	Ar-Rahman	Soleh	Ahmad Nasri	Ada
20	Al-Ikhlash	Abdul Halim	Mufid	Belum Ada
21	Al-Mubarak	Marasudin	Miran	Ada

Berdasarkan data tersebut, bahwa ada 6 masjid yang tanah wakafnya belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf. Ada yang sudah mempunyai Akta Ikrar Wakaf, tetapi karena pergantian pengurus surat keterangan tersebut hilang dan sampai saat ini belum diurus kembali. Berdasarkan hasil

wawancara yang peneliti lakukan, bahwa ada nazhir yang belum melengkapi administrasi tanah wakaf, padahal administrasi tanah wakaf sangat penting agar tidak terjadi penarikan harta wakaf. Bapak Ahsan mengatakan bahwa ia belum mengurus Akta Ikrar Wakaf dan surat tanah wakaf karena prosesnya harus melalui Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Urusan Agama yang memerlukan waktu yang lama.⁸⁹ Begitu juga dengan Bapak Mufid yang mengatakan bahwa mengurus Akta Ikrar Wakaf yang memerlukan waktu dan proses yang lama, serta disebabkan biaya yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh lembaga penerbit Akta Ikrar Wakaf sehingga sampai saat ini Akta Ikrar Wakaf tanah masjid belum ada.⁹⁰

Berbeda dengan tanah wakaf yang sudah lengkap administrasinya, Bapak Zaidin mengatakan bahwa kelengkapan administrasi penting untuk menjaga dan melindungi harta wakaf. Tanah masjid Al-Muhtadin sudah mempunyai kelengkapan administrasi walaupun melalui proses yang lama karena harus berulang kali ke kantor Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Urusan Agama setempat dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁹¹ Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rasyid, bahwa administrasi tanah wakaf harus lengkap untuk menjaga agar tanah wakaf tersebut tidak terjadi persengketaan yang akan mengakibatkan hilangnya harta wakaf karena digugat oleh ahli warisnya.⁹²

⁸⁹Ahsan, Nazhir dan Imam Masjid Baitul Jannah, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

⁹⁰Mufid, Nazhir, *Wawancara*, Jum'at, 28 Juli 2017

⁹¹Zaidin, Nazhir dan Imam Masjid Al-Muhtadin, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

⁹²Rasyid, Nazhir dan Imam Masjid Al-Furqan, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

2. Pengembangan Manfaat atau Pengelolaan Tanah Wakaf

Tugas nazhir dalam pengelolaan atau pengembangan manfaat benda wakaf, bertujuan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf disebutkan, bahwa pengembangan manfaat benda wakaf bisa berupa sarana pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari jumlah 21 masjid yang menjadi objek penelitian, terdapat 6 masjid yang lahannya dikelola dengan didirikannya fasilitas lain yang berupa fasilitas pendidikan, yaitu :

Masjid Nurul Haq yang terletak di Jalan R.E Martadinata Simpang Tiga Bumi Ayu, mempunyai Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tanah yang berukuran 53x53 m² ini diwakafkan oleh Bapak Moris pada tahun 1990, kemudian didirikan Masjid Nurul Haq. Tanah masjid sudah mempunyai Surat Keterangan Tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Pada awalnya tanah hanya didirikan masjid, kemudian nazhir bekerjasama dengan pengurus masjid dan masyarakat memanfaatkan tanah yang ada untuk membangun Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Islami.

Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Haq mempunyai jumlah santri sebanyak 300 orang, dan untuk Pendidikan Anak Usia Dini berjumlah 30 orang yang terus meningkat jumlahnya setiap tahun. Pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah dan Pendidikan Anak Usia Dini Islami ini dikelola oleh Yayasan Nurul Haq yang diketuai oleh Bapak Almizan yang juga sebagai

nazhir. Pengelolaan yang dilakukan di sini sangat baik, yaitu melakukan kerjasama dengan pihak lain demi kemajuan dan didukung oleh dana donatur serta swadaya masyarakat.⁹³

Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq yang terletak di Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar dengan luas tanah 9.600 m², dan luas bangunan masjid 323 m². Tanah masjid sudah mempunyai sertifikat dan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Masjid ini mempunyai fasilitas berupa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

Pada awalnya di tanah tersebut hanya didirikan masjid, kemudian nazhir bekerjasama dengan pengurus masjid dan masyarakat memanfaatkan tanah yang ada untuk membangun fasilitas pendidikan berupa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Nazhir dan pengurus melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan masjid. Selain dari masyarakat, sumber dana diperoleh dari donatur, kerjasama dengan lembaga lain dan dana dari luar negeri. Pengelola melakukan kerjasama dengan Uni Emirates Arab (UEA) dalam hal pendanaan, sehingga pengelolaannya maju dan terus berkembang karena didukung oleh keuangan yang baik.⁹⁴

Sejauh ini, baik itu pengelolaan masjid, Sekolah Dasar dan Madrasah tidak memiliki kendala, karena dikelola secara profesional. Dengan dukungan dana yang banyak, rencananya lahan yang masih cukup

⁹³Almizan, Nazhir dan Imam Masjid Nurul Haq, *Wawancara*, Sabtu, 29 Juli 2017

⁹⁴Ahmad, Nazhir dan Imam Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, *Wawancara*, Jum'at, 28 Juli

luas juga akan dimanfaatkan untuk mendirikan fasilitas lain seperti Perpustakaan Islami dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Islami.

Masjid Al-Muhtadin yang terletak di Perumdam mempunyai Madrasah Diniyah Awaliyah dan Taman Kanak-Kanak. Tanah yang berukuran 50x50 m² diwakafkan oleh Bapak Sulaiman pada tahun 1987 dan setahun kemudian berdiri masjid yang bernama Masjid Al-Muhtadin. Pada awalnya di tanah tersebut hanya didirikan masjid, kemudian dengan memanfaatkan luas tanah, maka nazhir dan pengurus masjid serta masyarakat sekitar bermusyawarah untuk mendirikan Taman Pendidikan Alquran dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kemudian berdirilah bangunan Taman Pendidikan Alquran dan Taman Kanak-Kanak. Bangunan yang ada didirikan dari dana infak, sedekah, donatur dan bantuan dari Pemerintah Daerah. Di halaman depan masjid berdiri tower setinggi 25 meter. Masjid Al-Muhtadin mempunyai perpustakaan, tetapi buku-buku yang dipinjam dan dibaca tidak terkontrol sehingga sebagian banyak yang hilang atau dipinjam dan tidak dikembalikan lagi. Taman Pendidikan Alquran di Masjid Al-Muhtadin terus berlangsung sampai sekarang, begitu juga dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang letaknya di sebelah masjid. Taman Pendidikan Alquran ini merekrut guru dari yayasan Al-Fida dan guru sekitar masyarakat perumdam.⁹⁵

⁹⁵Zaidin, Imam Masjid Al-Muhtadin dan Nazhir, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

Tetapi terdapat kendala dalam pengelolaannya, yaitu dari sumber daya manusia atau pengurus yang ada, karena mempunyai pemahaman yang berbeda dan menjadi penghambat untuk majunya pengelolaan terhadap fasilitas yang sudah ada, maupun untuk pengembangan selanjutnya. Padahal di lokasi tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk dibangun fasilitas lain, seperti Madrasah Diniyah Awaliyah dan perpustakaan yang baru.

Masjid Al-Furqan yang terletak di Kebun Dahri, yang diwakafkan oleh Bapak Dahri pada tahun 1979. Selain masjid, dilokasi ini juga terdapat Madrasah Diniyah Awaliyah dan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Yayasan Muhammadiyah Aisyah Al-Furqan. Yayasan Muhammadiyah fokus kepada pengurusan masjid Al-Furqan, kemudian organisasi Muhammadiyah, baik dari anak-anak hingga remaja sebagai ranting pengkaderan Muhammadiyah. Selain itu juga membawahi kegiatan-kegiatan seperti pengajian dan pembelajaran remaja Muhammadiyah yang dilaksanakan di masjid.

Sedangkan Aisyah membawahi pelaksanaan di bidang pendidikan yang ada, seperti Madrasah Diniyah Awaliyah dan Pendidikan Anak Usia Dini. Pengelolaan di Yayasan Al-Furqan ini berjalan dengan baik, dari segi keuangannya dan manajemennya. Sumber dana diperoleh dari donatur dan biaya pendidikan. Sampai saat ini pengelolaan berjalan dengan baik dan lancar.⁹⁶

⁹⁶Rasyid, Nazhir dan Imam Masjid Al-Furqan, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

Masjid Babussalam yang terletak di Jalan Hibrida 10 dengan luas bangunan 674 m². Tanah masjid merupakan tanah yang diwakafkan oleh Bapak Paimun pada tahun 1992. Tanah masjid sudah mempunyai sertifikat dan Akta Ikrar Wakaf. Pada mulanya tanah hanya diperuntukkan oleh masjid, kemudian sampai sekarang berkembang. Selain sebagai tempat ibadah, masjid mempunyai fasilitas lain seperti perpustakaan, dan Taman Kanak-Kanak Babussalam yang keseluruhannya dikelola oleh Yayasan Babussalam.⁹⁷

Pengelolaan oleh Yayasan Babussalam didanai oleh donatur dan swadaya masyarakat. Masjid telah direnovasi menjadi lebih besar dan bagus, perpustakaan sudah mempunyai bangunan permanen tersendiri, dan Taman Kanak-Kanak Babussalam sudah memiliki banyak murid, sehingga pengelolaannya bisa dikatakan sudah maju.

Masjid Al-Mukminin yang terletak di Jalan Regional RT.01 RW.01 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, dengan luas tanah 1.000 m² dan luas bangunan 120 m². Tanah masjid merupakan wakaf dari Bapak Jaya pada tahun 1997. Masjid Al-Mukminin mempunyai aula dan Taman Pendidikan Alquran yang bangunannya tersendiri. Aula masjid setiap Jum'at dan Minggu digunakan untuk pengajian Muhammadiyah, sedangkan kegiatan mengaji di Taman Pendidikan Alquran berlangsung setiap hari.⁹⁸

Nazhir tanah wakaf yang peneliti sebutkan di atas, sudah mengetahui fungsi dan perannya sebagai nazhir, yaitu melengkapi administrasi tanah

2017 ⁹⁷Edy, Nazhir dan Ketua Pembangunan Yayasan Babussalam, *Wawancara*, Senin, 15 Mei

⁹⁸Narto, Nazhir dan Pengurus Masjid Al-Mukminin, *Wawancara*, Rabu, 26 Juli 2017

wakaf untuk menjaga dan melindungi dari sengketa tanah wakaf, kemudian bekerjasama dengan masyarakat untuk membersihkan, memberikan batas atau pagar terhadap tanah wakaf, dan yang paling utama adalah melakukan penambahan fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah, karena di lingkungan masjid didirikan fasilitas lain seperti Madrasah Diniyah Awaliyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu, Perpustakaan, Pendidikan Anak Usia Dini dan aula yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena seorang nazhir harus mempunyai *inovasi* dalam memanfaatkan tanah wakaf agar bertambahnya manfaat benda wakaf.

Berbeda dengan kondisi tanah wakaf yang lainnya, sebenarnya masjid mempunyai potensi lahan untuk dapat dikelola atau didirikan fasilitas lain. Tetapi, belum ada pemanfaatan terhadap tanah wakaf tersebut. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti terdapat beberapa alasan mengapa belum ada pemanfaatan tanah di sekitar masjid tersebut. Seperti di Masjid Nur Qolbi, Bapak Nazar mengatakan penambahan fasilitas di lingkungan masjid terkendala oleh sumber daya manusia atau masyarakat setempat yang kurang memahami terhadap pemanfaatan tanah wakaf. Masyarakat mengetahui hanya sebatas tempat ibadah saja, padahal jika didirikan fasilitas lain akan bertambah kemanfaatan dari fungsi masjid sebagai tempat ibadah juga sebagai sarana pendidikan yang akan membawa kebaikan untuk masyarakat sekitar pada khususnya.⁹⁹

⁹⁹Nazar, Nazhir dan Imam Masjid Nur Qolbi, *Wawancara*, Jum'at, 28 Juli 2017

Begitu pula di Masjid Al-Khalik yang mempunyai tanah yang cukup luas untuk dikelola, tetapi belum ada pemanfaatan terhadap tanah tersebut. Bapak Azharjono mengatakan bahwa ia memiliki rencana untuk mendirikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak di lingkungan tersebut, tetapi juga terkendala sumber daya manusia dan pendanaan. Dan beliau juga belum terlalu memahami pengelolaan wakaf, sehingga untuk sekarang tanah wakaf masih belum dikelola.¹⁰⁰

Masjid Ar-Rahman yang terletak di Jalan Depati Payung Negara mempunyai aula yang letaknya di bawah masjid, tetapi sampai saat ini belum ada pemanfaatan terhadap aula tersebut. Bapak Nasri mengatakan bahwa ia belum memiliki perencanaan untuk pemanfaatan aula tersebut secara rutin, karena terkendala sumber daya manusia yang nantinya akan mengelola aula tersebut. Kesulitan ini juga disebabkan perbedaan pendapat masyarakat dalam hal pemanfaatannya.¹⁰¹

Ada beberapa masjid yang nazhirnya belum memahami tugas dan fungsinya sebagai nazhir, terutama dalam pengembangan manfaatnya selain sebagai tempat ibadah, seperti di Masjid Baitur Rahim yang terletak di Jalan Irian Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut. Bapak Husni mengatakan belum mengetahui peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf, beliau hanya memahami bahwa nazhir hanya sebatas ketika ikrar

¹⁰⁰ Azharjono, Nazhir dan Ketua Masjid Al-Khalik, *Wawancara*, Jum'at, 28 Juli 2017

¹⁰¹ Ahmad Nasri, Nazhir dan Ketua Masjid Ar-Rahman, *Wawancara*, Sabtu, 29 Juli 2017

wakaf, sehingga sampai saat ini belum ada pemanfaatan terhadap lahan di sekitar masjid.¹⁰²

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Mahuri sebagai nazhir di Masjid Nurul Iman yang terletak di Jalan Perumnas Surabaya Permai. Beliau mengatakan belum memahami tugas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf, yang beliau ketahui hanya sebatas ikrar wakaf saja dan mengurus administrasi tanah wakaf, sehingga tanah wakaf yang cukup luas tersebut belum dimanfaatkan.¹⁰³

3. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Nazhir Kepada Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwa nazhir belum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Baik nazhir yang sudah melakukan pengembangan manfaat terhadap tanah wakaf, maupun nazhir yang belum melakukan pengelolaan, seluruhnya belum melaporkan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa salah satu tugas nazhir adalah melaporkan pelaksanaan tugasnya baik dari segi administrasi maupun pengelolaan.

Bapak Zaidin mengatakan bahwa pengelolaan dengan memanfaatkan lahan sekitar masjid dilaksanakan atas inisiatif kerjasama dengan masyarakat, dan belum melaporkan pelaksanaannya kepada Badan Wakaf Indonesia. Alasannya, karena belum mengetahui apabila nazhir itu juga harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf

¹⁰²Husni, Nazhir dan Ketua Masjid Baitur Rahim, *Wawancara*, Rabu, 26 Juli 2017

¹⁰³Husni, Nazhir dan Ketua Masjid Baitur Rahim, *Wawancara*, Rabu, 26 Juli 2017

Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia belum melakukan pembinaan terhadap nazhir, padahal melakukan pembinaan terhadap nazhir adalah tugas penting Badan Wakaf Indonesia.¹⁰⁴

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Almizan bahwa ia belum melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia. Walaupun beliau telah mengetahui tentang Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf, beliau mengatakan bahwa kondisi Badan Wakaf Indonesia saat ini juga belum aktif melaksanakan tugasnya, khususnya pembinaan terhadap nazhir.¹⁰⁵ Dari wawancara ini, dapat dijelaskan bahwa belum ada pelaporan tugas oleh nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia disebabkan karena belum efektifnya Badan Wakaf Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu melakukan pembinaan terhadap nazhir dan melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan wakaf agar bisa bertambahnya manfaat harta wakaf untuk kemashlahatan umum. Kendala yang lain adalah Badan Wakaf Indonesia belum memiliki kantor tersendiri. Kantor Badan Wakaf Indonesia masih bergabung dengan gedung Lembaga Pendidikan Tilawatil Quran (LPTQ). Oleh sebab itu, pelaksanaan fungsinya belum maksimal.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Nazhir

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh nazhir, yaitu :

¹⁰⁴Zaidin, Imam Masjid Al-Muhtadin dan Nazhir, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

¹⁰⁵Almizan, Nazhir dan Imam Masjid Nurul Haq, *Wawancara*, Sabtu, 29 Juli 2017

1. Kendala dalam Administrasi Tanah Wakaf

Dalam administrasi tanah wakaf, kendala yang dihadapi oleh nazhir adalah proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf memerlukan waktu yang lama, karena harus melalui Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Urusan Agama. Selain itu, juga terkendala biaya yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh lembaga penerbit Akta Ikrar Wakaf. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ahsan, yang mengatakan bahwa proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf memerlukan waktu yang lama.¹⁰⁶ Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Mufid, beliau juga menambahkan bahwa salah satu kesulitannya adalah biaya yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh lembaga penerbit Akta Ikrar Wakaf.¹⁰⁷

2. Kendala dalam Pengelolaan atau Pengembangan Manfaat Tanah Wakaf

Dalam pengembangan manfaat tanah wakaf, kendala yang dihadapi oleh nazhir adalah :

a. Kendala Pada Dana

Beberapa nazhir memiliki kendala dalam hal dana. Ada nazhir yang sudah mempunyai perencanaan untuk mendirikan fasilitas terhadap tanah wakaf, tetapi membutuhkan dana yang cukup banyak, sedangkan dari swadaya masyarakat dan donatur belum mencukupi, sehingga pembangunan fasilitas tersebut belum bisa terlaksana.

¹⁰⁶Ahsan, Nazhir dan Imam Masjid Baitul Jannah, *Wawancara*, Kamis, 27 Juli 2017

¹⁰⁷Mufid, Nazhir, *Wawancara*, Jum'at 28 Juli 2017

b. Kendala Pada Nazhir dan Masyarakat

Pengelolaan tanah wakaf masjid juga terkendala oleh nazhir itu sendiri. Masih ada nazhir yang belum mengetahui tugasnya sebagai nazhir, terutama dalam melengkapi administrasi tanah wakaf dan pengelolaan tanah wakaf. Hal ini disebabkan karena penunjukkan nazhir hanya sebagai bukti nama saja ketika ikrar wakaf. Kemudian, belum ada pembinaan atau sosialisasi dari pihak Badan Wakaf Indonesia kepada nazhir dan masyarakat terkait pengelolaan tanah wakaf.

Masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengelolaan wakaf juga menjadi salah satu kendala pengelolaan tanah wakaf. Pengembangan manfaat terhadap tanah wakaf harus ada persetujuan dari masyarakat, sedangkan masyarakat kurang memahami terhadap pemanfaatan tanah wakaf. Ada yang berpendapat tidak boleh ada penambahan fasilitas lain di sekitar masjid, dan ada yang berpendapat boleh ada pemanfaatan terhadap tanah wakaf, tetapi belum sepakat terhadap fasilitas yang akan didirikan. Pemaparan di atas seperti yang disampaikan oleh Bapak Azharjono, beliau mengatakan bahwa masyarakat belum memahami terhadap pemanfaatan tanah wakaf dan terkendala dana ketika akan mendirikan fasilitas lain.¹⁰⁸ Sehingga, potensi tanah wakaf masih ada yang belum dikelola karena adanya kendala-kendala tersebut.

¹⁰⁸ Azharjono, Nazhir dan Ketua Masjid Al-Khalik, *Wawancara*, Jum'at, 28 Juli 2017

c. Kendala Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Pada saat ini Badan Wakaf Indonesia belum berperan dalam memberikan sosialisasi, pelatihan atau pembinaan kepada nazhir dan masyarakat terkait pengelolaan wakaf yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf. Badan Wakaf Indonesia yang ada saat ini ada di Bengkulu belum memiliki gedung tersendiri dan masih bergabung dengan gedung Lembaga Pendidikan Tilawatil Qur'an (LPTQ). Badan Wakaf Indonesia belum ada yang membawahi wilayah Kota Bengkulu, sedangkan Badan Wakaf Indonesia yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu belum melaksanakan tugasnya, sehingga juga menjadi kendala nazhir dan masyarakat yang belum mengetahui tentang pengelolaan benda wakaf.

C. Pembahasan

Efektivitas menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yang dibahas adalah efektivitas dalam pengelolaan tanah wakaf, khususnya tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid. Efektivitas pengelolaan tanah wakaf diukur berdasarkan pelaksanaan tugas nazhir, terutama dalam pengelolaan tanah wakaf. Pengelolaan tanah wakaf dapat dikatakan efektif apabila diperuntukkan pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan yang telah ditetapkan dan secara *substantif* tanah wakaf yang memiliki potensi dapat dikelola dengan baik sehingga bisa menambah manfaat tanah wakaf tersebut. Efektivitas tugas nazhir juga dilihat dari banyaknya bidang

pengelolaan tanah wakaf, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf. Misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pengelolaan tanah wakaf untuk masjid oleh nazhir di Kota Bengkulu belum efektif, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi bidang pemanfaatannya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari 21 masjid, yang mempunyai pengelolaan ada 6 masjid yang seluruhnya dikelola dalam bidang pendidikan. Keenam masjid tersebut adalah Masjid Al-Muhtadin, Masjid Nurul Haq, Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, Masjid Babussalam, Masjid Al-Furqan dan Masjid Al-Mukminin. Ini artinya masih banyak potensi pengelolaan tanah wakaf yang harusnya bisa dikelola, tetapi belum ada pemanfaatan terhadap tanah wakaf masjid tersebut. Padahal, jika dikelola akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama pemanfaatannya untuk bidang lain sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf.

Selain dalam bidang pendidikan, di Kota Bengkulu belum terdapat jenis pengelolaan di bidang lainnya. Tanah wakaf masjid seharusnya juga bisa dikembangkan dalam bidang lainnya, misalnya dalam bidang ekonomi dan bidang kesehatan. Masjid yang letaknya strategis atau di pinggir jalan bisa dikembangkan dalam bidang ekonomi, seperti mendirikan ruko yang bisa disewakan atau toko yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memelihara benda wakaf tersebut. Misalnya, Masjid Baitur Rahim yang terletak di Jalan Irian Semarang dengan luas 2.400 m² dan Masjid Nurul Iman yang letaknya

strategis di pinggir jalan sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam bidang ekonomi. Kemudian, Masjid Nurul Iman yang juga mempunyai lahan yang luas, tetapi lahannya belum dimanfaatkan. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pengelolaan tanah wakaf masjid oleh nazhir di Kota Bengkulu *belum efektif*, karena jumlahnya yang masih sedikit, sedangkan potensinya banyak. Dan belum ada pengelolaan tanah wakaf masjid selain bidang pendidikan, padahal tanah wakaf juga bisa dikembangkan di bidang lainnya, seperti wakaf produktif dalam bidang ekonomi dan bidang kesehatan. Apabila potensi wakaf yang ada bisa dikelola dengan baik, khususnya pengelolaan di bidang lainnya, maka pemanfaatan tanah wakaf di Kota Bengkulu akan menjadi lebih *bervariatif*, sehingga pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, maka kesimpulan peneliti adalah :

1. Pengelolaan tanah wakaf untuk masjid oleh nazhir di Kota Bengkulu belum efektif, karena dari 21 masjid yang mempunyai pengelolaan hanya 6 masjid. Ini artinya masih banyak potensi wakaf yang seharusnya bisa dikelola oleh nazhir, tetapi belum ada pemanfaatan terhadap tanah wakaf masjid tersebut. Kemudian, belum ada pengelolaan tanah wakaf masjid selain dalam bidang pendidikan, yang seharusnya pengelolaan tanah wakaf masjid juga bisa dikelola di bidang lainnya, seperti bidang ekonomi dan bidang kesehatan. Sehingga, pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Bengkulu menjadi lebih bervariasi dengan berbagai
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh nazhir dalam melakukan pengelolaan tanah wakaf yaitu :
 - a. Dana untuk melakukan pengelolaan tanah wakaf.
 - b. Masih ada nazhir yang belum mengetahui tugasnya dalam pengelolaan tanah wakaf
 - c. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung terhadap pengelolaan tanah wakaf

- d. Belum ada pembinaan atau sosialisasi dari pihak Badan Wakaf Indonesia kepada nazhir dan masyarakat terkait pengelolaan tanah wakaf.
- e. Dari segi administrasi, nazhir dan masyarakat masih terhambat karena lamanya waktu dan biaya pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf.

B. Saran

- a. Badan Wakaf Indonesia di Kota Bengkulu seharusnya sudah mempunyai kantor tersendiri dan menjadikan potensi wakaf sebagai salah satu penggerak dalam berbagai bidang, misalnya bidang ekonomi dan pendidikan.
- b. Badan Wakaf Indonesia yang juga sebagai nazhir dan pembina, seharusnya melakukan pembinaan terhadap nazhir dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan wakaf berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf.
- c. Kepada pihak pengelola administrasi wakaf, hendaknya proses pengadministrasian harta wakaf dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat.
- d. Nazhir hendaknya memahami tugasnya dalam hal administrasi dan kemampuan dalam pengelolaan wakaf.
- e. Masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dan mendukung penuh terhadap pengelolaan wakaf, agar harta wakaf bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemashlahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Nazhir dan Imam Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Wawancara*. Selasa. 11 April 2017
- Ahmad Nasri. Nazhir dan Ketua Masjid Ar-Rahman. *Wawancara*. Minggu. 30 April 2017
- Ahsan. Nazhir dan Imam Masjid Baitul Jannah. *Wawancara*. Kamis. 15 Juni 2017
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press. 1988.
- Almizan. Nazhir dan Imam Masjid Nurul Haq. *Wawancara*. Senin. 10 April 2017
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010.
- Azharjono. Nazhir dan Ketua Masjid Al-Khalik. *Wawancara*. Jum'at. 28 April 2017
- Bengkulu Dalam Angka oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
- Departemen Agama RI. *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta : Ikhlas Beramal. 2005.
- Departemen Agama RI. *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta : Ikhlas Beramal. 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka. 2008
- Desnita, Era. *Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan*. IAIN Bengkulu : Skripsi, Fakultas Syariah. 2014
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta : Ikhlas Beramal. 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. 2007
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Ikhlas Beramal. 2004

- Edi. Pengurus Masjid Babussalam. *Wawancara*. Senin. 10 Oktober 2016
- Effendi, Saekan Erniati. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya : Arkola Offset. 1997.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta : Tatanusa. 2003.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam dan Masalah Sumber Daya*. Jakarta : Lantabora Press. 2005.
- Haq, Faishal. *Hukum Wakaf dan Perwakafan*. Pasuruan : Garoeda Buana Indah. 1994
- Husni. Nazhir dan Ketua Masjid Baitur Rahim. *Wawancara*. Rabu. 26 April 2017
- Imam Abi Al-Husain ibn Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Naisaburi. *Shohih Muslim*. Beirut : Dar al-Fikr. 2007.
- Mufid. Nazhir. *Wawancara*. Senin. 5 Juni 2017
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir. 1984.
- Najmudin, Didin. *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum. 2011.
- Narto. Pengurus Masjid Al-Mukminin. *Wawancara*. Jum'at. 7 Oktober 2016
- Nazar. Nazhir dan Imam Masjid Nur Qolbi. *Wawancara*. Rabu. 3 Mei 2017
- Purnawirawan, Agung Cucu. *Aplikasi Manajemen Wakaf Tanah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu : Skripsi, Fakultas Syariah. 2008
- Pringgodigdo. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta : Yayasan Kanisius. 1973
- Rasyid. Nazhir dan Imam Masjid Al-Furqan. *Wawancara*. Kamis. 11 Mei 2017
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2015
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Samanto. Nazhir Masjid Al-Iman. *Wawancara*. Rabu. 12 Oktober 2016

- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung :
Mandar Maju. 2009.
- Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta. 2007
- Sistem Informasi Masjid (SIMAS)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
2011
- Sumarlan. Ketua RT.14. *Wawancara*. Sabtu. 8 Oktober 2016
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta : BPFE. 2000.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2006.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Serang : Darul Ulum Press.
1994.
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang Wakaf
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara
Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an. 1973.
- Zaidin. Nazhir dan Imam Masjid Al-Muhtadin. *Wawancara*. Minggu. 16 April
2017